



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, lahir Lubuk Kemiling 12-09-1995, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai PENGGUGAT;

melawan

Nama Tergugat, lahir Suka Pindah 30-09-1986, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, dengan Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Bta. tanggal 01 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 20 November 2011, di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa emas $\frac{1}{2}$ suku tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 542/05/XII/2011 tertanggal 01 Desember 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat kediaman, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali -bertempat tinggal kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak (laki-laki) umur 3 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - 3.1 Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa ada sebab dan alasan yang jelas;
 - 3.2 Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti memukul;
 - 3.3 Keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 3.4 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, yang berakibat perekonomian keluarga yang tidak mencukupi;

Hal.2 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi sekitar pada bulan Juni 2013, disebabkan karena permasalahan yang sama, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sekarang telah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama TARI, tanpa sepengetahuan Penggugat, karena hal itu pula sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat pamit pergi, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, hingga sekarang telah berjalan sekitar 3 tahun selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, oleh karna Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu

Hal.3 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Baturaja;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal.4 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 542/05/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 01-12-2011, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. Nama saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi bertetangga dengan Tergugat;
- bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu sering ribut bertengkar;
- bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi sejak 2 minggu sebelum puasa 2016;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama,

Hal.5 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi;

- bahwa, saksi dan keluarga serta aparat Desa sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi bertetangga dengan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 ½ tahun, akan tetapi setelah itu sering ribut bertengkar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa, Penggugat sudah 2 kali diusir oleh Tergugat, pertama Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, kemudian didamaikan oleh keluarga rukun lagi, dan Penggugat diantarkan oleh orangtua Penggugat ke tempat Tergugat, rukun selama lebih kurang 1 bulan, kemudian ribut lagi Penggugat diusir lagi oleh Tergugat, dan Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- bahwa, saksi sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Hal.6 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, menikah tanggal 20-11-2011, dalam pengakuan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan 2 Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang berlangsung sejak 2 tahun setelah pernikahan, disebabkan Tergugat sering

Hal.7 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, dimana Penggugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat, karena diusir oleh Tergugat, karena itulah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fakta, perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sekitar 3 tahun dan tidak kembali lagi, hal tersebut dapat merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pmerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baturaja, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal.8 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.M. Rum Abdullah, SH. Yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baturaja sebagai Ketua Majelis, M. Darmi Syarkowi, S.Ag., SH. dan Dra. Faridah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal.9 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota dibantu Ahmad Fikri, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. M. RUM ABDULLAH, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

M. DARMI SYARKOWI, S.Ag. SH.

TTD

Dra. FARIDAH, M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AHMAD FIKRI, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 900.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 991.000,-

Hal.10 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.



Hal. 11 dari 9 Hal. Put.No.0467/Pdt.G/2016/PA.Bta.